



**PERATURAN KALURAHAN PULUTAN
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KALURAHAN PULUTAN KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



LURAH PULUTAN
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PULUTAN
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PULUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pulutan Nomor 9 Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Desa Pulutan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Pulutan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Pulutan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pulutan Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Pulutan Tahun 2020 Nomor 4);
22. Peraturan Kalurahan Pulutan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pulutan Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PULUTAN
dan
LURAH PULUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.629.468.600,00
2.	Belanja kalurahan	<u>Rp. 1.684.232.761,00</u>
	Surplus/Defisit	Rp. (54.764.161,00)
3.	Pembiayaan Kalurahan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 54.764.161,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp _____,00</u>
	c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 54.764.161,00
	SilPA tahun anggaran berjalan	Rp 54.764.161,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021 sebagai landasan operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pulutan



Diundangkan di Pulutan
pada tanggal 30 Desember 2021
CARIK,




HERI KURNIAWAN

LEMBARAN DESA PULUTAN TAHUN 2020 NOMOR . .

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN PULUTAN
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PULUTAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.825.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.556.643.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.629.468.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	629.644.382,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.482.879,00	
5.3.	Belanja Modal	314.330.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	314.775.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.684.232.761,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.764.161,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.764.161,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.764.161,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.764.161,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pulutan, 30 Desember 2020
 Lurah

 Rusniyanto, S.P.

LAMPIRAN
PERATURAN
KALURAHAN
PULUTAN NOMOR
11 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PEMERINTAH
KALURAHAN PULUTAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.825.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.556.643.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.629.468.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>818.186.223,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	731.324.523,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.375.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.375.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	505.767.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	505.767.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.552.382,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.552.382,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	62.960.141,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.960.141,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.950.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.120.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	732.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	232.000,00	ADD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	500.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	375.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	125.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	250.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.734.700,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.960.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.960.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.940.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.770.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	17.864.700,00	ADD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.864.700,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	53.020.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	45.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.5.93		Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	500.000,00	PAD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	3.775.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	3.745.000,00	PBH
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.745.000,00	
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>487.895.538,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	120.982.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.440.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.100.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	43.942.500,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.942.500,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	6.500.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	54.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	321.181.038,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	50.687.538,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.470.538,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	49.217.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	31.520.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.415.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	30.105.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	238.973.500,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.925.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	235.048.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.332.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	40.332.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.332.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>45.236.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.660.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.660.000,00	PAD, PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.900.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.400.000,00	ADD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	500.000,00	ADD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.441.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1.000.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.91		Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa	18.881.000,00	DDS
3.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.881.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.560.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.235.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	8.175.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.175.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.560.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.500.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>18.140.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.890.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.890.000,00	DLL
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.890.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	307.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.684.232.761,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(54.764.161,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.764.161,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	54.764.161,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Pulutari, 30 Desember 2020

Lurah

Rasthiyanto, S.IP